



PUTUSAN
Nomor 64/Pid.B/2023/PN Sdk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidikalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ruben Kristian Sembiring;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 24 (dua puluh empat) tahun/ 8 September 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sukandebi, Desa Sukandebi, Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/ pekebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 64/Pid.B/2023/PN Sdk tanggal 8 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2023/PN Sdk tanggal 8 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ruben Kristian Sembiring terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ruben Kristian Sembiring dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menetapkan agar Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar Terdakwa Ruben Kristian Sembiring dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-67/L.2.20/Eoh.2/05/2023 tanggal 7 Juni 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Ruben Kristian Sembiring pada hari Sabtu, tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Sukandebi, Desa Sukandebi, Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, "Melakukan Penganiayaan" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Juni 2022, sekitar pukul 18.00 WIB saksi korban Rudol Hutagalung mengendarai mobil L 300 hendak pulang ke rumahnya, lalu pada saat saksi korban Rudol Hutagalung berada di Jalan Bertungen Jehe, Desa Sukandebi, Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi tiba-tiba sepeda motor milik Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa menghalangi mobil saksi korban Rudol Hutagalung, lalu saksi korban Rudol Hutagalung mengklakson sebanyak 1 (satu) kali sambil saksi Rudol Hutagalung bertanya "kenapa kau buat gitu bere?" lalu Terdakwa menjawab dengan suara keras "kenapa rupanya" Lalu Saksi Omri Sembiring yang merupakan orang tua Terdakwa melihat hal tersebut dan berkata "udahlah bang, anakmu juga nya itu" Lalu Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban Rudol Hutagalung dan saksi korban Rudol Hutagalung juga melanjutkan perjalanannya pulang ke rumahnya. Lalu sekitar pukul 18.15 WIB saksi korban Rudol Hutagalung pergi ke warung kopi milik Marga Sagala yang berada di Dusun Sukandebi, Desa Sukandebi, Kecamatan Tigalingga, dan saat itu juga saksi korban Rudol Hutagalung melihat Terdakwa pulang dari arah Tigalingga menuju Dusun Sukandebi. Lalu saksi korban Rudol Hutagalung memberhentikan kendaraan yang dikendarai

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Sdk



Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa *"kenapa tadi kau buat gas-gas keretamu kek gitu, tiba-tiba pula menghalangi mobilku"* Lalu Terdakwa berkata *"kenapa rupanya"* Lalu dalam keadaan emosi melihat jawaban Terdakwa, saksi korban Rudol Hutagalung yang pada saat itu sedang memegang Lauk dangket-dangket menyiramkannya ke bagian kepala Terdakwa. Lalu Terdakwa meninggalkan saksi korban Rudol Hutagalung dengan mengendarai sepeda motor yang dikendarainya dan pergi ke rumah Terdakwa. Sesampainya Terdakwa di rumahnya, Terdakwa bercerita kepada Saksi Omri Sembiring dan Saksi Sampe Tua Sembiring dengan berkata *"saya tadi disetop oleh Rudol Hutagalung dan memecahkan bungkus berisi lauk dangket-dangket"* Lalu Saksi Sampe Tua Sembiring berkata *"ayolah kita jelaskan kesitu"* Lalu Saksi Sampe Tua Sembiring langsung pergi menjumpai saksi korban Rudol Hutagalung untuk bertanya terkait hal tersebut sedangkan Terdakwa dan Saksi Omri Sembiring masih berada di rumah tersebut. Lalu pada saat Terdakwa dan saksi Omri Sembiring hendak menjumpai saksi korban Rudol Hutagalung, tiba-tiba mobil yang dikendarai oleh Rasiden Damanik lewat di depan rumah Terdakwa selanjutnya kemudian Terdakwa menghambat/memberhentikan mobil tersebut sambil berkata *"ikut dulu kami ke sukandebi uda"* Lalu Rasiden Damanik bertanya *"kenapa rupanya"* Lalu Terdakwa menjelaskan *"tadi ada Rudol Hutagalung memecahkan ke mukaku plastik berisikan lauk dangket-dangket"* Lalu Rasiden Damanik berkata *"ayolah naik"* kemudian Terdakwa pergi menjumpai saksi korban Rudol Hutagalung dengan menumpang mobil Rasiden Damanik. Lalu sekitar pukul 18.30 WIB sesampainya Terdakwa di depan kedai Marga Sagala, Terdakwa langsung turun dari mobil Rasiden Damanik dan menjumpai saksi Sampe Tua Sembiring yang sudah terlebih dahulu dilokasi tersebut. Lalu saksi Sampe Tua Sembiring berkata kepada Terdakwa *"tapi gak ada dipecahkan dangket samamu"* Lalu saksi Sampe Tua Sembiring pergi menjumpai saksi korban Rudol Hutagalung yang sedang berada di depan rumah orang tuanya yang pada saat itu saksi Omri Sembiring, saksi korban Rudol Hutagalung dan orang tua saksi korban Rudol Hutagalung berada di situ. Kemudian Terdakwa mendatangi saksi korban Rudol Hutagalung dan berkata kepada saksi korban Rudol Hutagalung *"jangan kau bilang gak ada kau pecahkan dangket di mukaku ini"* kemudian Terdakwa memukul menggunakan tangan kanan Terdakwa yang sudah terkepal ke arah pipi kiri dan punggung saksi korban Rudol Hutagalung sebanyak 3 (tiga) kali dan memukul kepala belakang saksi korban sebanyak 6 (enam) kali sehingga saksi korban Rudol Hutagalung pergi melarikan diri dari Terdakwa, lalu masyarakat sekitar datang

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa langsung masuk ke dalam mobil Rasiden Damanik dan pergi pulang ke rumah Terdakwa;

Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Rudol Hutagalung dikarenakan saksi korban Rudol Hutagalung menyiramkan lauk dangket dangke ke kepala Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/378/PKM-TG/2022 tanggal 18 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Tigalingga dan ditandatangani oleh dokter pemerintah dr. Sofian Hotmauli Simamora NIP 198611072019031007 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala: Terdapat luka lecet pada bagian belakang kepala dan lebam pada pelipis kiri;
- Pipi: Terdapat pada bagian pipi kiri bengkak;

Kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan mengenai penyebab luka akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rudol Hutagalung, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Juni 2022, sekitar pukul 18.00 WIB, saksi sedang mengendarai kendaraan mobil L300 untuk pulang sehabis memanen tanaman jagung. Ketika melewati Jalan Bertungen Jehe, saksi mendapati sepeda motor milik Terdakwa menghalangi mobinya sehingga saksi mengklakson sebanyak 1 (satu) kali sambil menanyakan kepada Terdakwa "kenapa kau buat gitu bere?", yang kemudian dijawab Terdakwa dengan "kenapa rupanya?". Kemudian, orang tua Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa "udahlah bang, anakmu juganya itu" sehingga Terdakwa kemudian meninggalkan saksi;
- Bahwa kemudian saksi menuju ke warung kopi Sagala. Di sana, saksi melihat Terdakwa sedang menuju Dusun Sukandebi dari arah Tigalingga. Kemudian, saksi memberhentikan Terdakwa dan menanyakan kenapa Terdakwa sebelumnya menggas sepeda motornya, serta menghalangi mobil saksi, yang kemudian dijawab Terdakwa dengan "kenapa rupanya", sehingga saksi kemudian menjadi emosi dan menyiramkan lauk dangkek-dangkek ke kepala Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa langsung meninggalkan saksi dengan mengendarai sepeda motornya dengan kencang;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu, Sampe Sembiring, Kompel Sembiring, Darwis Girsang, dan Omri Sembiring datang menuju warung kopi tempat saksi berada. Ketika itu, Terdakwa juga datang dengan menumpang mobil yang dikendarai oleh Rasiden Damanik. Ketika itu, Terdakwa kemudian turun dari mobil dan langsung mengejar saksi serta memukul saksi pada bagian pipi kiri sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian pada bagian punggung belakang dan kepala belakang sebanyak 6 (enam) kali. Kemudian, saksi melarikan diri meninggalkan Terdakwa karena tidak kuat menahan pukulan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan kepalan tangan kirinya ke arah muka saksi sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian dengan kepalan tangan kanan dan kirinya ke bagian punggung belakang dan kepala belakang saksi sebanyak 6 (enam) kali;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa hanya memukul bagian pipi kiri dan kanan, dan tidak memukul kepala dan bahu atau pundak saksi;

2. Balutan Hutapea, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Juni 2022, sekitar pukul 18.00 WIB, saksi sedang berada di warung milik Aven Sagala bersama dengan saksi Rudol Hutagalung dan beberapa orang lainnya. Ketika itu, orang yang bernama Kompel Sembiring dan Sampe Sembiring datang ke warung tersebut untuk menemui saksi Rudol Hutagalung. Setelah itu, saksi Rudol Hutagalung kembali ke rumahnya yang berada di depan kedai tersebut;
- Bahwa saksi kemudian melihat sebuah mobil yang dikendarai oleh orang yang bernama Rasiden Manik datang melewati rumah saksi Rudol Hutagalung. Ketika itu, Terdakwa turun dari mobil tersebut dan menghampiri saksi Rudol Hutagalung. Setelah itu, Terdakwa langsung memukul bagian wajah sebelah kiri saksi Rudol Hutagalung dengan tangan kirinya sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah itu, saksi Rudol Hutagalung menunduk untuk menghindari pukulan Terdakwa. Namun demikian, Terdakwa masih tetap memukul bagian punggung belakang dan kepala belakang saksi Rudol Hutagalung sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa saksi Rudol Hutagalung kemudian melarikan diri dari Terdakwa ke arah gereja, sedangkan Terdakwa masih mengejarnya. Setelah itu, Terdakwa kembali masuk ke dalam mobil yang dikendarai sebelumnya oleh orang yang bernama Rasiden Damanik;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Sdk



- Bahwa akibat pukulan Terdakwa tersebut, saksi Rudol Hutagalung mengalami bengkak di bagian pipi sebelah kirinya, serta bagian punggung dan kepala belakangnya terasa sakit sehingga saksi Rudol Hutagalung tidak dapat mengerjakan kegiatan sehari-harinya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Tiolina Purba, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Juni 2022, sekitar pukul 18.30 WIB, saksi sedang berada di rumahnya yang terletak di Dusun Sukandebi, Desa Sukandebi, Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi. Ketika itu, saksi mendengar saksi Rudol Hutagalung berteriak meminta tolong;

- Bahwa saksi kemudian keluar dari rumahnya dan menghampiri saksi Rudol Hutagalung. Ketika itu, saksi menghampiri orang yang bernama Rasiden Damanik sambil memegang tangan saksi Rudol Hutagalung. Saat itu, Rasiden Damanik meminta orang yang bernama Darwis Girsang untuk menjelaskan apa yang telah terjadi. Kemudian, Darwis Girsang mengatakan bahwa kejadian tersebut adalah karena klakson panjang mobil. Kemudian, saksi melihat Terdakwa di dalam mobil yang dikendarai Rasiden Damanik;

- Bahwa saksi kemudian diberitahu oleh saksi Rudol Hutagalung bahwa Terdakwa memukul bagian wajah sebelah kiri saksi Rudol Hutagalung dengan menggunakan kepalan tangan kirinya sebanyak 3 (tiga) kali, serta memukul bagian punggung belakang dan kepala belakang saksi Rudol Hutagalung dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kirinya sebanyak 6 (enam) kali;

- Bahwa akibat pukulan Terdakwa tersebut, saksi Rudol Hutagalung mengalami bengkak di bagian pipi sebelah kirinya, serta bagian punggung dan kepala belakangnya terasa sakit sehingga saksi Rudol Hutagalung tidak dapat mengerjakan kegiatan sehari-harinya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan kaki untuk memukul saksi Rudol Hutagalung;

4. Omri Sembiring, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Juni 2022, sekitar pukul 18.00 WIB, saksi sedang berada di rumahnya yang terletak di Dusun Bertungen Jehe I, Desa Sukandebi, Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi. Ketika itu, saksi



menyuruh Terdakwa untuk membeli rokok dan kertas nasi ke Tigalingga dengan membawa sepeda motor;

- Bahwa kemudian saksi Rudol Hutagalung datang dengan mengendarai mobil sambil berteriak "Hoi". Setelah itu, saksi Rudol Hutagalung keluar dari mobilnya dan mengenakan siku tangan kanannya ke Terdakwa. Kemudian, saksi langsung keluar rumah untuk meleraikan mereka dan meminta maaf kepada saksi Rudol Hutagalung dengan mengatakan "beremunya itu, gak usah diperpanjang maaf lah". Kemudian, Terdakwa kembali pergi berbelanja ke arah Tigalingga;

- Bahwa tidak beberapa lama kemudian, Terdakwa kembali pulang ke rumah dan mengatakan kepada saksi bahwa saksi Rudol Hutagalung telah menyiramkan 1 (satu) bungkus dangket-dangket ke Terdakwa. Mendengar hal tersebut, saksi langsung bergegas menemui saksi Rudol Hutagalung. Pada saat yang bersamaan, Terdakwa juga pergi menemui saksi Rudol Hutagalung dengan menumpang mobil yang dikendarai oleh orang yang bernama Rasiden Damanik;

- Bahwa sesampainya di rumah marga Sinulingga, saksi melihat bahwa Terdakwa sudah sampai lebih dahulu. Ketika itu, Terdakwa menghampiri saksi Rudol Hutagalung dan memukul wajahnya dengan menggunakan tangan kanannya. Setelah itu, saksi Rudol Hutagalung berlari ke arah atas Dusun Sukandebi, sedangkan saksi kembali pulang ke rumah;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

5. Sampe Tua Sembiring, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Juni 2022, sekitar pukul 18.00 WIB, saksi sedang berada di rumah yang terletak di Dusun Bertungen Jehe I, Desa Sukandebi, Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi, bersama dengan saksi Omri Sembiring dan saksi Grend Sembiring. Ketika itu, saksi Omri Sembiring menyuruh Terdakwa untuk berbelanja di Tigalingga dengan membawa sepeda motor;

- Bahwa saksi Rudol Hutagalung kemudian datang dan berteriak "Hoi" ke arah Terdakwa. Kemudian, saksi Rudol Hutagalung keluar dari mobilnya dan langsung menyiku Terdakwa dengan tangan kanannya. Melihat hal tersebut, saksi Omri Sembiring kemudian keluar dari rumah untuk meleraikan dan meminta maaf kepada saksi Rudol Hutagalung dengan mengatakan



"beremunya itu gak usah diperpanjang maaf lah". Setelah itu, Terdakwa kembali pergi berbelanja ke arah Tigalingga;

- Bahwa sesampainya kembali di rumah, Terdakwa mengatakan kepada saksi Omri Sembiring bahwa saksi Rudol Hutagalung telah menyiramkan sebungkus dangket-dangket ke arah wajah Terdakwa. Mendengar hal tersebut, saksi pergi untuk menemui saksi Rudol Hutagalung. Namun demikian, Terdakwa ketika itu sudah berangkat lebih dahulu ke Sukandebi dengan menumpang mobil yang dikendarai oleh Rasiden Damanik;

- Bahwa sesampainya di depan rumah marga Sinulingga, saksi melihat Terdakwa menghampiri saksi Rudol Hutagalung dan memukul wajah saksi Rudol Hutagalung dengan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, serta memukul kepala belakangnya sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian, saksi Rudol Hutagalung berlari menuju atas;

- Bahwa saksi kemudian kembali pulang ke Dusun Bertungen Julu I, Desa Sukandebi, Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

6. Grend Walter Fernando Sembiring, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Juni 2022, sekitar pukul 18.00 WIB, saksi sedang berada di rumah yang terletak di Dusun Bertungen Jehe I, Desa Sukandebi, Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi, bersama dengan saksi Omri Sembiring dan saksi Sampe Tua Sembiring. Ketika itu, saksi Omri Sembiring menyuruh Terdakwa untuk berbelanja di Tigalingga;

- Bahwa saksi Rudol Hutagalung kemudian datang dan berteriak "Hoi" ke arah Terdakwa. Kemudian, saksi Rudol Hutagalung keluar dari mobilnya dan langsung menyiku Terdakwa dengan tangan kanannya. Melihat hal tersebut, saksi Omri Sembiring kemudian keluar dari rumah untuk meleraikan dan meminta maaf kepada saksi Rudol Hutagalung dengan mengatakan "beremunya itu gak usah diperpanjang maaf lah". Setelah itu, Terdakwa kembali pergi berbelanja ke arah Tigalingga;

- Bahwa sesampainya kembali di rumah, Terdakwa mengatakan kepada saksi Omri Sembiring bahwa saksi Rudol Hutagalung telah menyiramkan sebungkus dangket-dangket ke arah wajah Terdakwa. Mendengar hal tersebut, saksi Sampe Tua Sembiring pergi untuk menemui saksi Rudol Hutagalung. Namun demikian, Terdakwa ketika itu sudah berangkat lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu ke Sukandebi dengan menumpang mobil yang dikendarai oleh Residen Damanik;

- Bahwa saksi kemudian menyusul pergi ke Sukandebi dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di sana, saksi melihat Terdakwa menghampiri saksi Rudol Hutagalung dan memukul wajah saksi Rudol Hutagalung dengan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, serta memukul kepala belakangnya sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian, saksi Rudol Hutagalung berlari menuju atas;

- Bahwa saksi kemudian kembali pulang ke Dusun Bertungen Julu I, Desa Sukandebi, Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor : 445/378/PKM-TG/2022 tanggal 18 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Tigalingga;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Juni 2022, sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa hendak berangkat menuju Tigalingga untuk berbelanja dari rumahnya di Bertungen Jehe I. Ketika berada di depan rumah, saksi Rudol Hutagalung memanggil Terdakwa dengan mengatakan "*Hoi kau nanti kalau kena bagaimana*", yang dijawab Terdakwa dengan "*kan masih jauh*". Ketika itu, saksi Rudol Hutagalung mengenakan siku tangan kanannya ke arah kepala Terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi Omry Sembiring datang untuk melerai dan meminta maaf kepada saksi Rudol Hutagalung. Setelah itu, Terdakwa kembali pergi ke arah Tigalingga untuk berbelanja;

- Bahwa ketika Terdakwa melewati kedai marga Sagala untuk kembali pulang, Terdakwa diberhentikan oleh saksi Rudol Hutagalung yang menanyakan kepada Terdakwa "*Apa kau tadi bilang sama aku*", yang dijawab Terdakwa dengan "*tidak ada apa-apa kubilang Tulang*". Ketika itu, saksi Rudol Hutagalung menarik topi Terdakwa dan menyiramkan sebungkus dangket-dangket ke arah muka Terdakwa sambil berkata "*bawa kawanmu semua ke sini*";

- Bahwa Terdakwa kemudian pergi ke rumahnya dan menceritakan kepada saksi Omry Sembiring bahwa saksi Rudol Hutagalung telah

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyiramkan sebungkus dangket-dangket ke wajah Terdakwa. Ketika itu, Sampe Tua Sembiring hendak pergi menemui saksi Rudol Hutagalung untuk menjelaskan kejadian tersebut. Pada saat yang bersamaan, Terdakwa mengajak Rasiden Damanik untuk menyertainya menuju Sukandebi untuk menemui saksi Rudol Hutagalung karena Terdakwa telah disiram dengan dangket-dangket olehnya;

- Bahwa Terdakwa kemudian ikut mobil Rasiden Damanik untuk menuju warung marga Sagala. Di sana, Terdakwa menemui Sampe Tua Sembiring yang mengatakan bahwa saksi Rudol Hutagalung tidak ada menyiramkan dangket-dangket ke wajah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa kemudian menemui saksi Rudol Hutagalung di depan rumah orang tua saksi Rudol Hutagalung dan memukul pipi kiri saksi Rudol Hutagalung dengan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian, saksi Rudol Hutagalung berlari ke arah gereja, sedangkan Terdakwa kembali pulang ke rumahnya dengan menumpang mobil Rasiden Damanik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan surat, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Juni 2022, sekitar pukul 18.00 WIB, ketika saksi sedang mengendarai mobil dan melewati Jalan Bertungen Jehe, saksi mendapati sepeda motor milik Terdakwa menghalangi mobilnya sehingga saksi mengklakson sebanyak 1 (satu) kali sambil menanyakan kepada Terdakwa mengenai sepeda motor tersebut. Kemudian terjadi perdebatan di antara saksi Rudol Hutagalung dan Terdakwa. Ketika itu, saksi Omri Sembiring datang untuk melerai mereka;

- Bahwa beberapa saat kemudian ketika saksi Rudol Hutagalung sedang berada di sebuah warung di Dusun Sukandebi, Desa Sukandebi, Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi, saksi memberhentikan Terdakwa yang sedang melewati jalan di depan warung tersebut. Ketika itu, kembali terjadi perdebatan di antara mereka sehingga saksi Rudol Hutagalung menyiramkan sayur dangke-dangke ke wajah Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa kembali pulang ke rumahnya;

- Bahwa sesampainya di rumah, Terdakwa kembali bergegas menuju warung tempat saksi Rudol Hutagalung sebelumnya berada. Sesampainya di sana, Terdakwa menghampiri saksi Rudol Hutagalung dan meninjukan kepalan tangan kanannya ke arah pipi kiri saksi Rudol Hutagalung, serta ke

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Sdk



arah punggung dan bagian belakang kepala saksi Rudol Hutagalung sebanyak beberapa kali pukulan. Setelah itu, saksi Rudol Hutagalung melarikan diri dari Terdakwa, sedangkan Terdakwa kembali pulang ke rumahnya;

- Bahwa akibat pukulan Terdakwa tersebut, saksi Rudol Hutagalung mengalami bengkak di bagian pipi sebelah kirinya, serta bagian punggung dan kepala belakangnya terasa sakit sehingga saksi Rudol Hutagalung tidak dapat mengerjakan kegiatan sehari-harinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa pada dasarnya menunjuk pada siapa yang harus bertanggungjawab atas suatu perbuatan yang didakwakan atau setidaknya siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa uraian surat dakwaan Penuntut Umum telah menyebutkan secara jelas dan lengkap identitas dari Terdakwa, maupun tindak pidana yang didakwakannya. Di samping itu, keterangan saksi-saksi di persidangan, yang juga telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, menerangkan bahwa Terdakwa memang merupakan orang yang tersebut dalam uraian surat dakwaan tersebut. Dengan demikian, Majelis Hakim beranggapan tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah setiap perbuatan tertentu yang dilakukan dengan sengaja menyebabkan rasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit atau luka terhadap tubuh dari orang lain. Di samping itu, setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengakibatkan perasaan tidak enak tertentu pada tubuh seseorang (*hevige onlust veroorzakende gewaarwordingen in of aan het lichaam*) juga dapat dikategorikan sebagai sebuah penganiayaan (lihat Mr. J.M. van Bemmelen, *Arresten over Strafrecht*, Cetakan Keempat, H.D. Tjeenk Willink & Zoon N.V., Haarlem, 1949, hlm. 318);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa kejadian perkara ini bermula pada hari Sabtu, tanggal 18 Juni 2022, sekitar pukul 18.00 WIB, ketika saksi Rudol Hutagalung sedang mengendarai mobil melewati Jalan Bertungen Jehe, saksi mendapati sepeda motor Terdakwa menghalangi mobilnya sehingga saksi mengklakson sebanyak 1 (satu) kali sambil menanyakan Terdakwa mengenai sepeda motor tersebut. Pada saat itu, terjadi perdebatan antara saksi Rudol Hutagalung dan Terdakwa. Namun demikian, saat itu saksi Omri Sembiring datang untuk meleraikan mereka;

Menimbang, bahwa setelah itu, saksi Rudol Hutagalung kembali melanjutkan perjalanannya, sedangkan Terdakwa juga kembali pergi menuju Tigalingga untuk berbelanja. Beberapa saat kemudian ketika saksi Rudol Hutagalung sedang berada di sebuah warung di Dusun Sukandebi, Desa Sukandebi, Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi, saksi Rudol Hutagalung memberhentikan Terdakwa yang sedang mengendarai motor melewati jalan di depan warung tersebut. Ketika itu, kembali terjadi perdebatan di antara mereka yang berujung dengan saksi Rudol Hutagalung menyiramkan sebungkus sayur dangke-dangke ke wajah Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa kembali pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah, Terdakwa kembali bergegas menuju warung tempat saksi Rudol Hutagalung sebelumnya berada dengan menumpang mobil yang dikendarai oleh Rasiden Damanik. Sesampainya di sana, Terdakwa menghampiri saksi Rudol Hutagalung yang berada di depan jalan warung tersebut dan kemudian meninjukan kepalan tangan kanannya ke arah pipi kiri saksi Rudol Hutagalung sebanyak 3 (tiga) kali, serta memukul bagian punggung dan kepala belakang saksi Rudol Hutagalung sebanyak beberapa kali pukulan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi menerangkan bahwa terdapat perbedaan jumlah pukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Rudol Hutagalung. Dalam hal ini, saksi Omri Sembiring, saksi Sampe Tua Sembiring, dan saksi Grend Walter Fernando Sembiring menerangkan bahwa

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Sdk



Terdakwa melakukan pukulan ke arah wajah saksi Rudol Hutagalung sebanyak 1 (satu) kali, serta ke arah kepala belakangnya sebanyak 1 (satu) kali. Namun demikian, saksi Rudol Hutagalung, saksi Balutan Hutapea, dan saksi Tiolona Purba menerangkan bahwa Terdakwa meninju bagian kiri wajah saksi Rudol Hutagalung sebanyak 3 (tiga) kali, serta memukul punggung dan bagian belakang kepala belakang saksi Rudol Hutagalung sebanyak 6 (enam) kali;

Menimbang, bahwa terlepas dari perbedaan keterangan saksi-saksi tersebut, namun demikian Terdakwa pada dasarnya tetap melakukan pukulan ke arah wajah, serta ke arah punggung dan bagian belakang kepala saksi Rudol Hutagalung sebanyak lebih 1 (satu) kali. Dalam hal ini, berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum No. 445/378/PKM-TG/2022 tanggal 18 Juni 2022 terhadap saksi Rudol Hutagalung, didapati luka lecet pada bagian belakang kepala dan lebam pada pelipis kiri, serta bagian pipi kiri bengkak. Di samping itu, saksi Rudol Hutagalung juga mengalami bengkak di bagian pipi sebelah kiri, serta merasakan sakit di bagian punggung dan belakang kepalanya sehingga tidak dapat mengerjakan kegiatan sehari-harinya. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan sebanyak lebih dari 1 (satu) kali ke arah wajah, punggung dan bagian belakang kepala saksi Rudol Hutagalung;

Menimbang, bahwa kenyataan bahwa Terdakwa melakukan pemukulan secara berkali-kali terhadap saksi Rudol Hutagalung menunjukkan bahwa Terdakwa memang memiliki pengetahuan dan kesadaran penuh untuk melukai saksi Rudol Hutagalung. Dengan kata lain, Terdakwa memang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Rudol Hutagalung sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa menyatakan bahwa dirinya melakukan pemukulan karena kesal dengan tindakan saksi Rudol Hutagalung yang menyiramkan terlebih dahulu sebungkus sayur dangke-dangke ke arah wajah Terdakwa, namun Terdakwa seharusnya dapat menahan diri untuk tidak melakukan pemukulan terhadap saksi Rudol Hutagalung. Namun demikian,

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataan tersebut tetap menjadi bagian pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman yang sesuai bagi Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam amar putusan ini. Oleh karena itu, Terdakwa tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ruben Kristian Sembiring tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang, pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2023, oleh Novira Br Sembiring, S.H., M. Kn., sebagai Hakim Ketua, Johannes Edison Haholongan, S.H., dan Guntur Frans Gerri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aristo Prima, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidikalang, serta dihadiri oleh Yudika Ferinando Sormin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Johannes Edison Haholongan, S.H.

Novira Br Sembiring, S.H., M. Kn.

Guntur Frans Gerri, S.H.

Panitera Pengganti,

Aristo Prima, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Sdk